

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 2004 TERHADAP PENERAPAN WAKAF BERJANGKA DI BANK SYARIAH BUKOPIN CABANG WARU SIDOARJO

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Wakaf Berjangka di Bank Syariah Bukopin Cabang Waru Sidoarjo

Wakaf berjangka yang ada Di Bank Syariah Bukopin Cabang Waru Sioarjo yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini terdapat perbedaan pendapat antara 4 madhab yaitu Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Imam Maliki dan Imam Hanafi memperbolehkan adanya wakaf berjangka, alasannya, wakaf tidak disyaratkan berlaku untuk selamanya, tetapi sah bila berlaku untuk waktu satu tahun misalnya. Sesudah itu kembali kepada pemiliknya. Jika pendapat ini diterapkan, maka wakaf akan mendapat perluasan makna dan perluasan kesempatan kepada para pihak yang tidak memiliki benda permanen yang ingin diwakafkan, tapi memiliki setatus benda yang bersifat temporer tersebut. Selain membuka lebih lebar kepada calon *wāqif*, kekayaan wakaf akan semakin bertambah banyak dan memungkinkan bisa dikembangkan secara maksimal. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Hambali tidak memperbolehkan adanya wakaf berjangka, alasannya, wakaf itu benar-benar terjadi kecuali bila orang yang mewakfkan bermaksud mewakafkan barangnya untuk selama- lamanya dan terus menerus. Itupula sebabnya, maka

wakaf disebut sebagai shadaqah jariyah. Jadi, kalau orang yang mewakafkan itu membatasi waktunya untuk jangka waktu tertentu, misalnya mengatakan, “saya wakafkan barang ini untuk waktu 10 tahun”, atau “bila saya membutuhkannya”, dan redaksi-redaksi seperti itu, maka apa yang dilakukannya itu tidak bisa disebut sebagai wakaf dalam pengertiannya yang benar.

B. Analisis Undang-Undang No 41 Tahun 2004 terhadap Penerapan Wakaf Berjangka di Bank Syariah Bukopin Cabang Waru Sidoarjo

Unsur-unsur wakaf disebutkan di dalam Pasal 6 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf yaitu sebagai berikut :¹

1. *wāqif* (pemberi wakaf)
2. *nazhir* (penerima wakaf)
3. Harta Benda Wakaf
4. Ikrar Wakaf
5. Peruntukan harta benda wakaf
6. Jangka waktu wakaf

Dalam Pasal 6 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf . Hal ini sesuai dengan unsur-unsur wakaf yang ada di bank Syariah Bukopin Cabang Waru Sidoarjo dimana syarat dan rukun wakaf yang ada di bank Syariah Bukopin Cabang Waru Sidoarjo dalam ikrar wakaf nya menyebutkan jangka waktu (selamanya/jangka waktu tertentu)

¹ Ibid., 5.

Ketentuan wakaf berjangka waktu dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang RI No 41 Tahun 2004. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wāḳif*(pewakaf) untuk memisahkan dan/ menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya dan untuk jangka waktu tertentu dan sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ kesejahteraan umum menurut Syariah. Jadi menurut ketentuan ini wakaf sementara diperbolehkan asalkan sesuai dengan kepentingannya.²

Mengenai prosedur ketentuan wakaf berjangka waktu, hal tersebut diatur dalam peraturan pemerintah No 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI No 41 th 2004 tentang wakaf pasal 17 ayat 1 bahwa hak atas tanah yang dapat di wakafkan terdiri dari

1. Hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar
2. Hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai diatas tanah negara
3. Hak guna bangunan atau hak pakai diatas hak pengelolaan atau hak milik wajib mendapat izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik
4. Hak milik atas satuan rumah susun.³

Psal 18 ayat 1, dengan prosedur sebagai berikut: “benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selamanya, kecuali wakaf hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf (C). Yang dimaksud benda bergerak dalam peraturan

² Tim depag, *Proses Lahirnya UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf* (jakrta: Dirjen Bimas Islam Depag, 2006), 85.

³ *Ibid.*, 87

pemerintah No 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI No 41 Tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 20 menerangkan bahwa aset wakaf benda bergerak karena sifatnya yang dapat di wakafkan meliputi:⁴

1. Kapal
2. Pesawat terbang
3. Kendaraan bermotor
4. Mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan
5. Logam dan batu mulia; dan atau
6. Benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.

Kemudian dalam pasal 21 menjelaskan tentang wakaf benda bergerak selain uang, sebagai berikut:

1. Surat berharga yang berupa :
 - a) Saham
 - b) Surat utang negara
 - c) Obligasi pada umumnya; dan/
 - d) Surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
2. Hak atas kekayaan intelektual yang berupa :
 - a) Hak cipta
 - b) Hak merek
 - c) Hak paten
 - d) Hak desain industri

⁴ Ibid., 88

- e) Hak rahasia dagang
 - f) Hak sirkuit terpadu
 - g) Hak perlindungan varietas tanaman; dan/
 - h) Hak lainnya
3. Hak atas benda bergerak lainnya yang berupa:
- a) Hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak;
 - b) Perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

Pasal 22 menjelaskan tentang wakaf benda bergerak berupa uang, sebagai berikut:

1. Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah
2. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus di konversi terlebih dahulu kedalam rupiah.
3. *Wākif* (pewakaf) yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:
 - a) Hadir dilembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (lks-pwu) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;
 - b) Menjelaskan kepemilikan dan asal usul uang yang akan diwakafkan
 - c) Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke lks-pwu
 - d) Mengisi formulir menyatakan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW (akta ikrar wakaf).
4. Dalam hal *wāqif* (pewakaf) Tidak dapat hadir sebagaimana pada ayat 3 huruf (a) maka *wāqif* (pewakaf) dapat menunjukn wakil atau kuasanya.

5. *Wāqif* (*pewakaf*) dapat menyatakan Ikrar Wakaf benda bergerak berupa uang kepada *nazir* (Penerima wakaf) di hadapan PPAIW (pejabat pembuat akta ikrar wakaf) yang selanjutnya *nazir* (penerima wakaf) menyerahkan AIW (akta ikrar wakaf) tersebut kepada LKS-PWU (lembaga keuangan syariah-penerima wakaf uang)

Kemudian dalam pasal 26, sertifikat wakaf uang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :

1. Nama Lembaga Keuangan Syariah penerima wakaf uang
2. Nama *wāqif* (yang mewakafkan)
3. Alamat *wāqif* (yang mewakafkan)
4. Jumlah wakaf uang
5. Peruntukan wakaf
6. Jangka waktu wakaf
7. Nama *nazir* (penerima wakaf) yang dipilih
8. Alamat *nazir* (penerima wakaf) yang dipilih; dan
9. Tempat dan tanggal penerbitan sertifikat wakaf uang.

Kemudian dalam pasal 27 dijelaskan, bahwa “dalam hal *wāqif* (pewakaf) berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, *nazhir* (penerima wakaf) wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada *wāqif* (yang mewakafkan) atau ahli waris/ penerus haknya melalui LKS-PWU (lembaga keuangan syariah-penerima wakaf uang).⁵

⁵ Ibid., 90